



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 237 TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi melalui penyelenggaraan Pendidikan lanjut yang selektif, efektif, efisien, akuntabel, transparan serta tertib administrasi khususnya bagi Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dibutuhkan perencanaan kebutuhan pendidikan lanjutan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kebutuhan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil pada Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN 2026.

KESATU : Rencana Kebutuhan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil pada Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Rencana Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil jabatan Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Mei 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau digunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 237 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PROGRAM STUDI
MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN
2026

RENCANA KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
TAHUN 2026

NO	JENJANG PENDIDIKAN	PROGRAM STUDI	ALOKASI KEBUTUHAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	Magister (S2)	Pendidikan Agama Islam	10

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH